


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SANKSI KHALWAT KEPADA PASANGAN YANG BELUM MENIKAH
(STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH YAN KEDAH
DAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
SERI ISKANDAR PERAK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperolehi Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

NUR FATIN ZAKIRAH BINTI JOHA MASRI
NIM. 11920325430

PROGRAM S1

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H/2023 M



LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kelah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak)” yang ditulis oleh :

Nama : Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri
 NIM : 11920325430
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2023
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


 Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP.19710101 199703 1 010


 Drs. Zaini Arifin, M.Ag
 NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yai Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak)** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri
 NIM : 11920325430
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
 Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
 Ahmad Fauzi, S.HL., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zakaffi, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri
 : 11920325430
 Tgl. Lahir : Pulau Pinang, Malaysia / 9 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 : Perbandingan Mazhab

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah
Mari Iskandar Perak).

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 25 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan

NIM : 11920325430

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak atau menyebarkan karya tulis ini tanpa ijin dari penulis.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri : Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak).

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak tentang putusan hakim dalam kasus khalwat. Untuk setiap putusan mahkamah yaitu Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak menerapkan ketetapan berdasarkan enakmen negeri bahwa bagi pelaku khalwat yang disabitkan dengan kesalahan khalwat akan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni bagaimana sanksi dari putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menetapkan hukuman khalwat, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Seri Iskandar Perak dalam menetapkan hukuman khalwat dan analisis perbedaan putusan hakim dari sanksi khalwat.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan membuat perbedaan putusan hakim antara Mahkamah Syariah Yan Kedah dengan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak. Populasi adalah kasus khalwat mengikut data kasus yang terjadi setiap tahun, sedangkan sampel diambil sebanyak 3 kasus di Negeri Kedah dan 3 kasus di Negeri Perak. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif sedangkan metode penulisan adalah metode deskriptif analisis, deduktif dan induktif

Hasil analisis menunjukkan putusan dari pertimbangan Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah menjadikan watak perlakuan pelaku dan masa membuat rayuan mayoritasnya sebagai bahan pertimbangan sebelum putusan dikeluarkan bagi pelaku khalwat manakala bagi Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak pula menjadikan waktu tangkapan, situasi tangkapan dan status tersangka mayoritas sebagai pertimbangan sebelum putusan dikeluarkan.

Berdasarkan statistik kasus khalwat yang diberitahu kepada penulis, dapat penulis melihat tingkat menurun serta menaik jumlah kasus khalwat ini. Untuk Yan, Negeri Kedah, kasus khalwat agak rendah disebabkan ia adalah kawasan luar bandar jadi mayoritas masyarakatnya berpendapatan rendah manakala untuk Seri Iskandar, Negeri Perak mayoritas masyarakatnya berpendapatan tinggi karena kawasannya di bandar.

Kata kunci : Sanksi khalwat, Pasangan yang belum menikah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


الحمد لله رب العلمين

Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahuwata 'ala yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul ***“Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak)”*** Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun aturkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. materil, serta do'a. Ibunda tersayang Noor Hayati Binti Khalid dan ayahda tersayang Joha Masri Bin Ahmad serta kepada adik, Nur Fatihah Suhaila dan Muhammad Iman Zuhairi, yang salalu membuatku tetap semangat dan berdiri kokoh.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Prof Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Prof Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kasusempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. H. Zainal Ariffin, M.Ag Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Mawardi Muhammad Shaleh, Dr., H., M.A. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syariah dan Hukum dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
 8. Terima kasih kepada kepada Bapak Ahmad Fauzi dan Bapak Ibu dosen selingkungan Fakultas Syariah dan Hukum atas Ilmu yang telah diberikan.
 9. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: Aqilah Khairifaizul, Fatihah Zaidi, Najwa Husna, Aida Sulwani, Zulaikha, Ruzanna, Shafiqah Md Zaki, Ezati Alias, Nurfatihah, dan semua rekan-rekan Malaysia yang belajar di Uin Suska Riau serta semua rekan-rekan keluarga besar Perbandingan Mazhab dan Hukum, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi, yang nantinya kita akan sama-sama saling merindukan satu sama lain. Serta seluruh abang-abang, kakak-kakak dan rekan-rekan HMJ PMH dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
 10. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Nur Afni Othman dan Tuan Mohd Azlan bin Mohd Azhar di atas bantuan sepanjang berada di Mahkamah dan membantu penulis untuk memahami perjalanan kasus.
 11. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah S.W.T serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Dan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri.

Penyusun mohon maaf dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran, masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis,
Pulau Pinang, 14 Juni 2023

Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri
Nim.11920325430



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kerangka Tertulis.....	12
1. Definisi Khalwat.....	12
2. Dasar Hukum Khalwat	17
3. Faktor-Faktor Berlakunya Khalwat.....	23
4. Dampak Terhadap Khalwat.....	25
5. Pandangan Ulama Tentang Sanski Khalwat	26
B. Takzir.....	28
1. Definisi Takzir	28
2. Sejarah Takzir Pada Masa Khalifah Umar	29
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Objek Dan Subjek Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Pengumpulan Data	40
F. Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Negeri Penelitian	43
1. Sejarah Negeri Kedah.....	43
2. Sejarah Negeri Perak	48
B. Hasil Penelitian	53
1. Putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah.	53
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah.	62
3. Analisis Perbedaan Putusan Hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah.	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSAKA.....	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman era globalisasi sekarang ini, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan awal terjadinya perbuatan khalwat dan perbuatan tidak sopan. Islam melarang keras perbuatan tersebut karena sifatnya yang merapatkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim boleh mendorong pasangan tersebut berkelakuan tidak sopan, berikhtilat dan berkhalwat yang kemungkinan besar terjerumus dengan perzinaan. Menurut, Siti Hajar, “seseorang yang terjebak dengan seks bebas, kebanyakannya adalah berawal dari khalwat atau duduk bersunyi-sunyian antara laki-laki dan perempuan”.¹ Dalam sebuah hadis disebutkan :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُوٌّ مُحْرَمٌ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَبَيْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَابِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْزَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَمَنْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُوٌّ مُحْرَمٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali

¹ Siti Hajar Haji Ibrahim, Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam, Pustaka Jiwani (Kuala Lumpur 2002), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi dari Ibnu Juraij dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya."²

Faktor utama berlakunya perbuatan ini adalah pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi yang tidak terkawal atau boleh dikenali sebagai berta'aruf dalam hubungan percintaan yang tidak halal. Ini adalah sebuah fitnah besar yang menimpa pemuda pemudi karena mereka terbiasa melakukan perbuatan yang dianggap wajar padahal termasuk maksiat di sisi Allah Swt.

"Hubungan percintaan yang tidak halal", yaitu hubungan pranikah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Biasanya hal ini dilakukan oleh sesama teman sekelas atau sesama rekan kerja atau yang lainnya. Sangat disayangkan, perbuatan keji ini telah menjamur di masyarakat kita. Apalagi sebagian besar stasiun televisi banyak menayangkan sinetron tentang hal ini di sekolah maupun di kantor. Tentu hal ini sangat merusak moral kaum muslimin. Namun, anehnya orang tua merasa bangga kalau anak perempuannya memiliki seorang pacar yang sering mengajak kencan. Ada

² Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Al-Jami' Shahih Bukhari, jilid 7 hadist no. 3253, (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

juga yang melakukan hubungan ini beralasan untuk ta'aruf (berkenalan). Padahal perbuatan ini merupakan dosa dan amat buruk akibatnya.³

Kata ta'aruf merupakan asal dari ta'arofa yang artinya menjadi tahu, merupakan asal akarnya 'a-ro-fa yang berarti mengenal-perkenalan⁴. Makna dasar ta'aruf diperjelas di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Artinya :“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁵

Secara bahasa dalam Al-Qur'an ta'aruf adalah pengenalan akan tetapi maknanya mengalami pergeseran arti bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. Apabila dalam situasi dengan ta'aruf tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.

Ta'aruf merupakan proses untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri yang kaitannya dengan masalah nikah antara laki-laki dan wanita

³ Muklis Abu Dzar, <http://maramissetiawan.wordpress.com/pacarandalam-kacamata-islam/>. diakses Selasa/18-10-2022.

⁴ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 920.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18> (diakses 18 pada Oktober 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memantapkan diri sebelum pernikahan sesuai dengan aturan Islam dan dalam proses pertemuannya kedua belah pihak didampingi mediator. Proses ta'aruf memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan. Proses ta'aruf tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses ta'aruf menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.

Ta'aruf sebagai proses mengenal calon pasangan dengan bantuan dari seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebagai proses awal untuk menuju pernikahan.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ta'aruf merupakan proses saling mengenal dan memperkenalkan diri sesuai dengan aturan Islam antara laki-laki dan wanita yang ingin menikah yang didampingi oleh mediator dengan tujuan untuk memantapkan pilihan masing-masing orang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Akan tetapi pemuda dan pemudi masa kini berta'aruf dengan cara yang salah. Mereka membina hubungan yang tidak sah sebelum menikah. Nabi Saw menganjurkan agar sesama manusia saling mengasihi dan mencintai, termasuk antara laki-laki dan wanita, sebagaimana sabdanya: “tiada yang lebih mulia kecuali laki-laki yang memuliakan/mengasihi perempuan, dan tiada yang lebih hina kecuali laki-laki yang menghina perempuan”.

⁶ Salim Filah A, Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta. (Yogyakarta: ProU Media, 2011), hlm. 23.

Meskipun Islam memandang ta'aruf dalam pengertian saling mencintai dan mengasihi antara laki-laki dan wanita sebagai sikap terpuji, fuqaha sepakat mengharamkan kegiatan berduaan di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat, karena hubungan ta'aruf yang tidak sah tidak sama dengan pernikahan yang sudah memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan seperti layaknya suami istri.⁷ Apabila sudah bercinta mereka akan selalu bertemu dan akan membuat perkara yang keji. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke 31 - 32:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁸

Dalam hukum positif Malaysia, perbuatan khalwat ini adalah satu kesalahan dan bersalah di bawah Enakmen Jinayah Syariah Malaysia. Perbuatan ini juga adalah di larang dalam Islam dan Undang-Undang Jinayah Syariah Malaysia. Perbuatan ini merangkum dalam hukuman Takzir. Ulama sepakat menetapkan, bahwa ta'zir disyariatkan pada semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had, hukuman yang sudah ditentukan jenisnya. Hukuman ta'zir diterapkan pada dua macam perilaku kejahatan, yaitu kejahatan

⁷ HR. Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib, (Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III, 2001), hlm. 898.

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=31&to=32> (diakses pada 18 Oktober 2022).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang meninggalkan kewajiban, atau kejahatan yang melanggar larangan.⁹ Oleh itu Islam telah memberikan batasan-batasan antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan bukan suami istri.

Terdapat beberapa contoh kasus-kasus sanksi khalwat yang diberikan kepada pasangan yang belum menikah di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah mengikut Seksyen 25 Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah Kedah 2014. Kasus pertama, pada tanggal 15 Februari 2021, seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahram ditangkap di dalam sebuah hutan kelapa sawit Jalan Perigi/Titi Hayun, Yan, Kedah pada sekitar jam 3.40 sore. Masing-masing didenda sebanyak RM 2500 atau jika gagal bayar dipenjara selama 5 bulan.¹⁰ Kasus kedua, pada tanggal 18 Februari 2021, seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan suami istri ditangkap pada sekitar jam 10.20 malam di dalam sebuah rumah di Jalan Ruat Yan, Kedah dan dijatuhkan hukuman sebanyak RM 2 300 atau jika gagal bayar dipenjara selama 5 bulan.¹¹ Kasus ketiga, pada tanggal 04 April 2022, seorang pasangan yang bukan suami istri ditahan pada sekitar jam 7.30 malam di dalam sebuah rumah di Taman Delima, Guar Chempedak. Masing-masing dikenakan denda sebanyak RM2100 atau jika gagal bayar dipenjara selama 5 bulan.¹²

Terdapat beberapa contoh kasus-kasus sanksi khalwat yang diberikan kepada pasangan yang belum menikah di Mahkamah Rendah Syariah Seri

⁹ Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar, hlm. 188.

¹⁰ Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah, Kes No. 02004-143-0019-2021

¹¹ Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah, Kes No. 02004-143-0038-2021

¹² Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah, Kes No. 02004-143-0030-2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iskandar Perak mengikut Seksyen 54 Enakmen Jinayah Syariah Perak 1992. Kasus pertama, pada tanggal 31 Agustus 2020, seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan muhrim ditahan pada sekitar jam 12.30 pagi di dalam sebuah rumah Pangsapuri Seri Iskandar. Masing-masing dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM 2 700 atau jika gagal bayar dipenjara selama 1 bulan atau dikenakan bon berkelakuan baik.¹³ Kasus kedua, pada tanggal 27 Juli 2022, seorang pasangan yang belum bernikah ditangkap pada sekitar jam 11.10 malam di dalam sebuah rumah di Taman Gemilang dan mereka dikenakan denda sebanyak RM 2 500 atau jika gagal bayar dipenjara selama 1 bulan atau dikenakan bon berkelakuan baik.¹⁴ Kasus ketiga, pada tanggal 21 Agustus 2021, seorang laki-laki dan seorang perempuan ditangkap pada sekitar jam 10.35 malam di dalam sebuah rumah di Persiaran Puncak Iskandar. Masing-masing dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM 2 800 atau jika gagal bayar dipenjara selama 1 bulan atau dikenakan bon berkelakuan baik.¹⁵

Dari fenomena di atas, terlihat bahwa keputusan hakim berbeda di setiap kasus . Manakala ketetapan antara enakmen dan keputusan hakim juga berbeda . Maka penulis tertarik untuk meneliti kenapa hakim memberi keputusan yang berbeda di setiap kasus yang dikendalikan.

Dengan demikian, peneliti berminat untuk meneliti judul, “**SANKSI KHALWAT KEPADA PASANGAN YANG BELUM MENIKAH**” karena peneliti ingin membuat satu analisa mengenai penyelesaian hukuman yang

¹³ Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak, Kes No. 08008-143-0002-2020

¹⁴ Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak, Kes No. 08008-143-0007-2020

¹⁵ Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak, Kes No. 08008-143-0033-2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh pihak mahkamah dalam kasus jinayah khalwat bagi studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak. Bagi pandangan peneliti kesalahan khalwat ini perlu dibendung dan diambil tindakan yang sewajarnya ke atas pelaku karena perbuatan khalwat dapat mengundang kepada penzinaan dan menyebabkan akhirnya anak luar nikah hal ini dapat merusakkan generasi yang berikutnya.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah menurut Enakmen 18 Tahun 2014 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah) Seksyen 25 dan Enakmen 3 Tahun 1992 Enakmen Jenayah Syariah (Perak) Seksyen 54, pertimbangan Hakim dalam melaksanakan putusan khalwat di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak serta analisis perbedaan putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat ke atas pasangan yang belum menikah.

C. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini dirumuskan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah ?
3. Bagaimana analisis perbedaan putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

- a. Untuk mengetahui putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah.
- c. Untuk menganalisis perbedaan putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.)
- b. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di Negeri Kedah dan Enakmen Jenayah Syariah di Negeri Perak berkaitan khalwat di dalam Enakmen tersebut.
- c. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi akan datang, maka penulis menyusun sistematika penulisan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang definisi khalwat, dasar hukum khalwat, faktor berlakunya Khalwat, dampak terhadap khalwat,



pandangan ulama tentang permasalahan berkaitan khalwat, definisi takzir, sejarah takzir pada masa khalifah Umar dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Objek Dan Subjek Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Negeri Kedah dan Negeri Perak. Penelitian yang terdiri dari profil kedua negeri yaitu latar belakang, visi, misi, dan lokasi penelitian. Seterusnya, putusan, pertimbangan dan analisis hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Tertulis

1. Definisi Khalwat

Dari tinjauan kajian bahasa, terminologi khalwat berasal dari kata *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.¹⁶ Dengan demikian pengertian khalwat dapat dimaknai dari sisi negatif atau sisi positif. Khalwat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bersunyi-sunyi dari pandangan orang lain atau kecurigaan orang lain, yang mengandung maksud negatif.

Menurut kitab-kitab fiqh dan hadits-hadits Rasulullah SAW khalwat ialah bersekedudukan di antara pasangan yang ajnabi, yaitu pasangan yang belum ada sebarang ikatan yang menghalalkan keduanya.¹⁷

Menurut Imam an-Nawawi, berkata berduanya laki-laki asing dengan wanita asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula apabila keduanya ditemani seseorang yang tidak dapat membuat keduanya merasa malu, dikarenakan masih sangat kecil usianya, semisal masih berumur dua atau tiga tahun dan lain sebagainya karena kehadirannya tak ubahnya

¹⁶ A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Ahmad Alfaruqi 2011), hlm. 39.

¹⁷ Ainul Bashirah, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain, Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam, Jurnal Hadhari, 4 (2) (2012), hlm. 67.

dengan tiada. Perempuan asing yang diperingatkan adalah perempuan yang bukan istrinya dan bukan kerabat perempuannya yang haram untuk dinikahi selama-lamanya dikarenakan faktor keturunan, sepersusuan atau pernikahan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah dan sebagainya, dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang Muslim. Kedua, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau bersembunyi.¹⁸

Dalam terminologi Hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita *ajnabi* di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik laki-laki ataupun perempuan. Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di dalam AlQuran, surah An- Nisa ayat 23 bahwa termasuk dalam kategori mahram adalah Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak perempuan, saudara ibu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 692.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ibunya telah di gauli, menantu (istri dari anak kandung) dan saudara kandung tiri.

Adapun bunyi Surah An-Nisa' ayat 23 ialah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁹

Surat An-Nisa' ayat 23 di atas telah menyebutkan siapa-siapa saja dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan khalwat

¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=23> (diakses pada 30 Oktober 2022)



dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan mahram menjadi status mahram.

Dalam penggunaannya, istilah khalwat ini dapat berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak ajaran agama.

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat islam karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan mahram, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya, tetap saja dilarang, sedangkan pada delik meteril harus jelas akibatnya.²⁰

Khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian

²⁰ P.A.F Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 304.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



unsur-unsur bersunyi-sunyi tidak begitu penting dibahas dalam kajian khalwat. Unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela. Bahkan tontonan yang bersifat pornografi dapat juga membawa kepada perbuatan zina.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara Khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu Jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan uqubat takzir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan, salah satu usaha adalah larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan, larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitanya dengan delik yang lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.²¹

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah SWT. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis

²¹ Ahmad Ubbe, Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya, (Jakarta: Yarsif Watampone 2008), hlm 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan (nasab) anak yang lahir dari hubungan suami isteri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Kelahiran anak yang tidak jelas orang tuanya, tentu saja dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang lahir dari orang tuanya yang tidak resmi sering diabaikan bahkan dibuang, kemudian anak akan berada pada orang yang sebetulnya bukan orang tuannya.

2. Dasar Hukum Khalwat

Hukum berkhalwat atau bersunyi-sunyian antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah haram. Keharaman berkhalwat ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Khalwat adalah permulaan dalam perlakuan zina. Larangan dan pengharaman khalwat dapat dilihat jelas melalui firman. Allah S.W.T dalam Surah Al-Isra' ayat 31 - 32 berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.²²

Dalil di atas adalah berbentuk larangan dan haram melakukannya, juga jelas kepada kita haram mendekati zina. Maksud zina itu adalah

²² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=31&to=32> (diakses pada 3 November 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seburuk-buruk jalan hidup.²³ Manakala salah satu wasilah kepada berlakunya zina ialah khalwat yang berlaku di antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagai mana kita maklumi bahwa Islam apabila ia mengharamkan sesuatu perbuatan itu, ia juga turut mengharamkan wasilah yang akan membawa kepada perbuatan haram itu, juga mengharamkan apa sahaja caranya serta seluruh pendahuluan yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram itu.²⁴

Allah SWT menyebutkan “dan janganlah kamu mendekati zina” Allah tidak berfirman “jangan berzina”. Hal ini karena Allah s.w.t hendak menutup jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan zina. Allah s.w.t melarang mendekati jalan-jalan menuju zina, apapun bentuknya. Misalnya dengan menonton tayangan yang mendedahkan aurat, membaca majalah-majalah atau buku-buku porno ataupun berkhalwat yaitu berdua-duaan atau bersunyi-sunyian antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.²⁵

Larangan berkhalwat adalah meliputi semua lapisan sama ada lelaki soleh, perempuan solehah atau orang yang sudah tua. Larangan tersebut memang amat tepat ditinjau dari tabiat dan kecenderungan manusia, yakni seorang yang normal akan cenderung terhadap wanita dan begitu juga sebaliknya. Walaupun pada prinsipnya pergaulan atau

²³ Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, Penterjemah Ahmad Saikhu (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2000) hlm. 366.

²⁴ Yusuf Qardhawi, Halal Wa Haram, Penterjemah H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya :PT Bin Ilmu, 2007), Edisi Revisi, hlm. 233.

²⁵ Yazid Abdul Qadir Jawas, Jangan Dekati Zina, (Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2010) hlm.

percampuran antara lelaki dan perempuan adalah dilarang hanya dalam sesetengah keadaan sahaja, namun dalam keadaan dan batas-batas tertentu seperti darurat, keperluan kemaslahatan dan kebiasaan adat setempat, ia dibolehkan dengan syarat pihak yang terbabit mestilah menjaga batas-batas syarak di dalam pergaulan tersebut seperti menutup aurat, merendahkan pandangan, ada bersamanya mahram, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²⁶

dan perintah ini adalah perintah untuk setiap wanita muslimah bagi mengelakkan perkara yang tidak diinginkan berlaku lebih-lebih lagi khalwat dengan pria yang bukan muhrimnya.²⁷

Rasulullah S.A.W berdasarkan sabdanya :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ لَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهَا الشَّيْطَانُ

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=33&to=33> (diakses pada 3 November 2022)

²⁷ Ibnu Katsir, Op.Cit. hlm.277.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Jabir, bahawasanya Rasulullah S.AW bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah ia bersepi-sepi dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya karena yang ketiga adalah syaitan”. (HR. Ahmad)²⁸

As-Syaukani berkata, “Sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.”²⁹

Rasulullah SAW bersabda lagi :

عن ابن عباس يقول : سمعت النبي صلى عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجة واني اكتببت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك (رواه مسلم)³⁰

Artinya : "Dari Ibnu Abbas r.a katanya dia mendengar Nabi SAW berkhotbah, sabdanya : " Seorang laki-laki tidak boleh berada di tempat sunyi dengan seorang perempuan, melainkan harus disertai muhrim. Begitu pula seorang perempuan tidak boleh berjalan sendirian, melainkan harus bersama-sama muhrim." Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, lalu dia bertanya : "Isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ ; bagaimana itu ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah SAW. " Pergilah kamu haji bersama isterimu! " (H.R Muslim)³¹

²⁸ Al-Syaukani, Bustanul Akhbar Mukhtasar Nail Authar, Terjemahan Amir Hamzah Fahrudin (Jakarta, Pustaka Azam, 2006) hlm. 417.

²⁹ Ibid, hlm. 417

³⁰ Muslim, Shahih Muslim, Jilid II (Beirut, Darul Kutub Al-Alamiyah, 2004) hlm. 978.

³¹ Daud Ma'mur, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, (Jilid III Klang Book Center Selangor), Cetakan Kedua, 1995, hlm.27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis di atas melarang seluruh umat Islam melakukan perbuatan buruk ini. Perbuatan buruk ini mendekatkan diri kita kepada lembah pezinaan. Ini adalah karena apabila seorang laki-laki dan perempuan duduk berdua-duaan maka iblis dan syaitan akan duduk di antara mereka dan menghasut mereka melakukan kemungkaran kepada Allah. Perbuatan khalwat di atas adalah merupakan suatu maksiat yang tidak boleh dikenakan hukuman "had" dan "kafarah" sebaliknya dikenakan "ta'zir". Ia dilarang keras karena melalui perbuatan ini secara tidak langsung mendatangkan keburukan kepada manusia yaitu peluang untuk terjadinya pezinaan amat besar.

Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang masuk menemui saudara laki-laknya dan anak perempuan isterinya pamannya (baik paman dari pihak ibu maupun bapak), apakah yang demikian itu diperbolehkan ataupun tidak? Ibnu Taimiyyah menjawab: “Tidak diperbolehkan baginya berkhalwat dengan mereka. Akan tetapi, jika dia masuk bersama orang lain tanpa berkhalwat, hal itu diperbolehkan.”³²

Imam An-Nawawi berkata, “Diharamkannya berkhalwat dengan seorang wanita ajnabiah dan dibolehkannya berkhalwatnya (seorang wanita) dengan mahramnya, dan dua perkara ini merupakan ijma’ (para ulama).”

Imam An-Nawawi berkata, “Berkata para sahabat kami (yang bermadzhab Syafi’i), jika seorang pria mengimami seorang wanita yang

³² Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, *Mas’uuliyatul Mar-ah Al-Muslimah*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka Imam Syafie, 2005) hlm.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan mahramnya dan berkhalwat dengannya maka tidaklah mengapa dan sama sekali tidak makruh karena boleh baginya untuk berkhalwat dengannya di luar shalat. Dan jika ia mengimami seorang wanita ajnabiah dan berkhalwat dengannya maka hukumnya adalah haram, dan jika ia mengimami banyak wanita yang ajnabiah dengan kondisi berkhalwat bersama mereka maka ada dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat akan bolehnya hal itu, karena para wanita yang berkumpul biasanya tidak memungkinkan seorang laki-laki untuk berbuat sesuatu hal yang buruk terhadap salah seorang dari mereka.³³

Dari pembahasan dia atas dapat penulis simpulkan bahwa pengharaman khalwat adalah salah satu bentuk Islam memberikan perlindungan keatas umatnya. Ianya sesuai dengan maqasid syariah yang lima yaitu:³⁴

- a. Perlindungan terhadap agama (Hifdz Ad-Din)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (Hifdz An-Nafs)
- c. Perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-‘Aql)
- d. Perlindungan terhadap kehormatan (Hifdz Al-‘Ardh)
- e. Perlindungan terhadap harta benda (Hifdz Al-Mal)

Dengan berlakunya pengharaman khalwat hal ini sudah jelas menggambarkan bahwa pengharaman sesuatu perkara itu adalah untuk memelihara maqasid syariah yang telah ditetapkan oleh islam.

³³ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, (Dar Ihyaut Turots AL-Arobi) Cet. 3, hlm.153.


³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2009) hlm. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor-Faktor Berlakunya Khalwat

- a. Lemahnya iman. Karena keimanan yang sebenarnya jika sudah bersemayam di dalam hati, niscaya akan menampakkan pengaruhnya kesemua anggota badan sehingga orang yang menghiasi diri dengannya akan berpegang teguh pada perintah dan larangan Allah. Sementara jika iman sudah melemah, niscaya hal yang buruk terlihat baik dan sebaliknya. Pada akhirnya perbuatan ma'ruf pun menjadi munkar dan perbuatan munkar menjadi ma'ruf.³⁵ Allah berfirman dalam surah al-mulk ayat 12 yang berbunyi:



 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.³⁶

- b. Minimnya ilmu pengetahuan agama dan tingginya angka kebodohan serta mengecilnya jumlah para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, yang menjadi teladan baik bagi masyarakat.
- c. Buruknya pendidikan dan bimbingan serta pengajaran dari ibu bapa dan pihak sekolah. Didikan agama merupakan suatu perkara yang amat penting untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa didikan agama yang mencukupi sudah pasti kehidupan seseorang itu akan pincang.³⁷ Oleh sebab itu, agama Islam menitik beratkan ibu bapak supaya mendidik anak mereka dengan ajaran Islam,

³⁵ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, Op.Cit hlm. 46.

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/67?from=12&to=12> (diakses pada 5 November 2022)

³⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, Op.Cit hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُوْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁸

Daripada penjelasan ayat al-Quran tersebut, jelas menunjukkan pendidikan agama sangat penting dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Tanpa didikan agama yang sempurna yang akan menyebabkan seseorang itu mudah terjerumus ke lembah maksiat seperti kesalahan khalwat ini.

- d. Keengganan kaum Muslimin untuk berdakwah ke jalan Allah serta kemalasan mereka untuk menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Pada akhirnya berbagai kewajiban pun ditinggalkan sementara berbagai larangan dilakukan seenaknya.³⁹ Seperti Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

³⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6> (diakses pada 5 November 2022).

³⁹ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, Op.Cit, hlm 47

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁴⁰

- e. Terarahnya pandangan mayoritas ke Eropa. Dalam pandangan mereka, Eropa merupakan contoh ideal dalam hal peradaban dan kemajuan sehingga berusaha meniru peradaban mereka.⁴¹ Hal ini mengakibatkan perbuatan munkar termasuk pergaulan bebas dan khalwat semakin berleluasa.

4. Dampak Terhadap Khalwat

- a. Menyebarnya berbagai macam kejahatan seperti dominasi syahwat sehingga membawa kesesatan, dan terus berlaku berbagai kerusakan yang meluas di mana-mana .
- b. Kesan yang paling buruk adalah terjadinya penzinaan. Penzinaan adalah merupakan kerusakan yang paling besar karena mengakibatkan ketidakjelasan garis keturunan, hilangnya kehormatan dan tersebarnya penyakit .⁴²
- c. Rusaknya kehidupan rumahtangga, hancurnya hubungan kekeluargaan, dan banyak perceraian yang berlaku karena masing-masing dari

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=41> (diakses pada 5 November 2022).

⁴¹ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, Op.Cit, hlm. 48.

⁴² Ibid, hlm. 40.

pasangan merasa cukup dengan pasangan yang mereka dapat di luar pernikahan.

- d. Banyaknya gosip atau fitnah dari orang lain yang sedang melihat pada saat berkhawat.
- e. Tidak terjaga kesucian dari melakukan hal-hal yang Allah benci.
- f. Meningkatnya kelahiran di luar nikah.
- g. Banyaknya tindakan aborsi karena banyak orang yang mengalami kelahiran di luar nikah merasa malu dengan bayi yang dikandung dan akhirnya melakukan tindakan aborsi.
- h. Suka melakukan perbuatan tercela untuk dapat melakukan perbuatan khalwat seperti suka berbohong.
- i. Mendapat dosa dan adzab dari Allah kelak di alam akhirat.

5. Pandangan Ulama Tentang Sanksi Khalwat

Agama Islam mengharamkan Khalwat ini sekalipun keatas tunangan sehinggalah mereka di akad (ijab dan kabul) dan dinikahkan. Maka lepas akad (ijab dan kabul), haruslah bagi pasangan laki-laki dan wanita ini untuk berdua-duaan tanpa menimbulkan fitnah lagi.

Berkaitan dengan persoalan tunang ini, Yusuf Al-Qardhawi berkata: “Selagi akad kawin (ijab dan kabul) belum di tunaikan oleh tunang laki-laki dan tunang wanita (belum sah nikah atau kahwin mereka mengikut uruf adat, syarak dan undang-undang), maka keadaan masih seperti hukum asal yaitu :⁴³

⁴³ Abu Mazaya al-Hafiz, Fiqh Jenayah Islam, (Putrajaya Al-Hidayah Publications), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak halal dan haram bagi *makhtubah* (tunang wanita) untuk berkhalwat (berdua-duaan sehingga menimbulkan fitnah) dengan khatibnya (tunang laki-laki) kecuali bersama-sama *makhtubah* (tunang wanita) itu ada salah seorang mahramnya seperti ayahnya atau abangnya.
- b. Tidak halal dan haram bagi *makhtubah* (tunang wanita) untuk bermusafir atau melancong dengan *khatibnya* (tunang laki-laki) kecuali bersama-sama *makhtubah* (tunang wanita) itu ada salah seorang mahramnya seperti ayahnya atau abangnya.

Kata Imam Nawawi pula, ketika mensyarahkan hadits tentang khalwat ini: Apabila bersendirian seorang laki-laki ajnabi dan seorang perempuan ajnabiah tanpa adanya orang ketiga bersama keduanya maka ia (berdua-duaan) adalah haram dengan kesepakatan para Ulama.⁴⁴

Setelah kita ketahui hukum perbuatan ini, maka fahamlah kita bahwa ia termasuk dalam perbuatan maksiat. Manakala maksiat wajib di ubah dengan tangan, lisan, maupun jantung hati.

Adapun sifat larangan kepada perkara mungkar dan peringkat-peringkatnya, garis panduannya adalah ucapan Nabi (hadits). Maka ke atas seseorang untuk mengubah kemungkaran dengan setiap bentuk yang dia mampu. Tidak cukup sekadar memberi peringatan bagi sesiapa yang mampu mengubah dengan tangannya. Tidak boleh juga berpada dengan membenci dari hati bagi sesiapa yang mampu menghalang dengan lisan.

⁴⁴ Ibid, hlm. 436.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takzir

1. Definisi Takzir

Setiap perbuatan yang menyalahi hukum atau undang-undang, semestinya akan ada hukuman yang sudah tertulis dalam Al-Quran maupun dalam undang-undang sesebuah negara. Di Malaysia, undang-undang yang berkaitan dengan khalwat dikenali sebagai hukuman ta'zir.

Ta'zir menurut bahasa ialah menolak, mencegah, atau menghalang. Ia dinamakan hukuman ta'zir disebabkan wujudnya hukuman tersebut akan dapat menghalang orang-orang yang melakukan kesalahan daripada melakukan kesalahan atau mengulangnya pada masa akan datang. Manakala menurut syara' ialah sejenis hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya atau bentuknya yang dilaksanakan bagi menunaikan hak Allah dan hak manusia terhadap kesalahan-kesalahan yang selain hukuman qisas, hudud, diyat, dan kifarat.⁴⁵

Hukuman yang berkaitan dengan ta'zir tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits, di mana ia terserah kepada budi bicara dan kepakaran hakim dan pemerintah untuk menetapkan sesuatu kesalahan itu dengan hukuman demi kepentingan penjenayah dan masyarakat serta negara.

Dalam hal tersebut juga, hukuman ta'zir itu berubah mengikut corak hidup masyarakat, individu dan keadaan. Selain itu, hukuman ta'zir juga tidak terhad, sama ada dengan denda, penjara, rampas harta atau

⁴⁵ Abd Latif & Rosmawati Ali, Pengantar Fiqh, (Kuala Lumpur Pustaka Salam Sdn.Bhd), hlm. 322.

buang negeri. Lantaran itu, ia meliputi ruang yang luas, seperti berkhalwat, pecah amanah, rasuah, mengedar dadah, menagih dadah dan sebagainya.

Penetapan hukum ta'zir adalah termasuk dalam bidang kuasa hakim atau mahkamah, yaitu bagi tujuan untuk mengawal keadaan dan undang-undang supaya ia tidak disalahgunakan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaannya oleh sesiapa selain hakim. Antara tujuan pelaksanaan hukum ta'zir ialah:

- a. Untuk menjaga kepentingan masyarakat umum.
- b. Pelaksanaannya melalui pertimbangan yang wajar dan berkesan oleh hakim atau pemerintah untuk menolong orang yang bersalah juga masyarakat dan mengambil pelajaran dan menghindarkan perbuatan jahat dan untuk kesejahteraan manusia sejagat.
- c. Hukuman ta'zir janganlah melebihi hukuman hudud.
- d. Ta'zir mestilah dilakukan dengan adil jika pesalah terdiri daripada beberapa orang yang melakukan kesalahan yang sama

2. Sejarah Takzir Pada Masa Khalifah Umar

Pada masa kepemimpinan Umar sebagai khalifah, wilayah kekuasaan kaum muslimin telah mencakup beberapa daerah, antara lain Siria, Irak, Palestina, sebagian Persia, seluruh jazirah Arab dan Mesir. Akibat dari luasnya teritorial Islam pada waktu itu mengakibatkan terjadinya kemajemukan masyarakat, sehingga pergesekan sosial budaya, ekonomi, hukum dan agama tidak dapat terelakkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi ini mengakibatkan bermunculannya persoalan-persoalan baru dalam agama Islam, seperti munculnya berbagai kasus yang harus diselesaikan Umar selaku khalifah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kenyamanan serta keamanan rakyatnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam sangat sensitif dan memiliki aturan tertentu bagi penganutnya. Fenomena dan persoalan hukum yang terjadi telah memaksa Umar bersikap proaktif dan antisipatif dengan melakukan ijtihad sebab persoalan hukum tersebut tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah sebelumnya. Dengan sikapnya itu, ia banyak melahirkan hukum-hukum baru yang lebih diaksentuasikan pada penanganan sesuatu kasus yang sedang terjadi (tatbiq). Oleh karena itu, fuqaha' sesudahnya menggelar dan mengkoleksi hasil-hasil ijtihad-nya dengan sebutan Fikih Umar.

Salah satu sisi fikih Umar yang selalu diperbincangkan adalah persoalan ta'zir. Hukuman ta'zir tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh syara'. Syara' hanya memberikan isyarat mulai dari jumlah hukuman terendah sampai pada hukuman tertinggi dengan mempertimbangkan batas minimal hukuman hudud. Untuk menentukan hukuman yang tertinggi dan yang terendah tersebut, syara' telah mendelegasikannya pada ijtihad imam setelah mempertimbangkan kemaslahatan terhukum, lingkungan yang mempengaruhinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah kekhalfahan Umar, hukuman ta'zir yang pernah diterapkannya ada tiga pola yaitu hukuman fisik, penyitaan harta-benda, dan kematian.

1. Hukuman Fisik

Hukuman fisik yang dimaksudkan disini adalah hukuman yang ada hubungannya dengan membuat ketidaknyamanan atau rasa sakit pada jasmani seseorang atau sekelompok orang. Hukuman ini dapat dibagi dengan berbagai macam bentuk sebagaimana tertera di bawah ini :

a. Ancaman

Ancaman adalah pernyataan keras yang ditujukan pada seseorang atau kelompok masyarakat dengan tujuan agar orang-orang yang diberi ancaman akan menimbulkan rasa takut di dalam hati mereka sekaligus dapat melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tertentu sesuai dengan keinginan orang yang memberikan ancaman. Umar pernah memberikan ancamannya kepada pelaku kejahatan dengan berkata, “Tidak seorang laki-laki pun merasa aman dengan dirinya sendiri sebelum aku membuatnya lapar, membelenggunya, dan memukulnya. Pada lafaz yang lain Umar berkata:

Ada seorang laki-laki (tidak diketahui siapa namanya) menghina suatu kaum. Lalu, salah seorang dari kaum yang dihina melaporkannya kepada Umar. Umar berkata, “Lidahnya untuk kalian!”. Selanjutnya, Umar memanggil orang tadi dan berkata, “Janganlah kalian laksanakan apa yang saya katakan tadi, tetapi saya mengatakan hal itu didepan banyak orang agar apa yang telah dilakukannya itu tidak diulanginya lagi!”⁴⁷

Dari kisah di atas, Umar memberikan ancaman kepada seseorang yang menghina orang lain dengan menyuruh untuk memotong atau merusak lidah orang

⁴⁷ Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, Al-Kitab al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Juz 5, hlm. 490.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang menghina itu di depannya. Meskipun Umar menarik kembali ucapannya setelah itu, tetapi ia telah memberikan pendidikan di hadapan banyak orang bahwa penghinaan kepada orang lain merupakan suatu bentuk kemaksiatan. Tujuan Umar saat itu agar orang yang bersangkutan tidak mengulangi kembali penghinaannya sekaligus memberi pelajaran kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.

b. Cambukan

Suatu saat Umar pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirimnya ke Basrah, "Jauhkan cambuk dan tongkat pemukul dari dirimu, jauhkan dirimu dari kedua benda tersebut sehingga akan dikatakan orang kepadamu," Lembut, tetapi tidak lemah. Pergunakanlah kedua benda tersebut sehingga dikatakan orang kepadamu, "tegas, tetapi tidak sadis!".⁴⁸ Anas ibn Malik pernah berkata, "Pada zaman Umar simpul ujung cambuk di pecah di antara dua batu sehingga menjadi lunak untuk dipukulkan".⁴⁹ Pada saat yang lain pula Umar pernah menghadapi seorang wanita pengembala yang telah berzina dengan berkata, "Celaka sekali, dia sudah menghilangkan kecantikannya. Sekarang pergilah kalian berdua (perintah kepada dua orang cambuknya) kepada wanita itu dan cambuklah! Namun, jangan sampai kalian membakar kulitnya!".⁵⁰

Dengan demikian, pada zaman Umar hukuman cambuk yang dilakukan untuk terhukum harus memenuhi syarat tertentu yaitu ukuran cambuk yang

⁴⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahjih, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khattab* Radiyallah 'anh, (tk: tp, 1981), hlm. 114.

⁴⁹ Abu Bakr 'Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *Op.Cit.*, hlm. 525.

⁵⁰ Muhammad Rawwas Qal'ahjih, *Op.Cit.*, hlm. 192.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang, (tidak halus dan tidak kasar), pemukulan tidak melebihi batas terbukanya ketiak, dan sasaran cambukan adalah kulit. Sebagaimana disebutkan di atas, sasaran cambukan adalah kulit, tetapi perlu dijelaskan di sini sejauh mana kulit yang dimaksudkan Umar atau bagian anggota tubuh mana yang menjadi sasaran utama yang akan dicambuk.

c. Pengasingan

Di dalam ta'zir ada dua istilah yang hampir sama yaitu, pengasingan dan pembuangan. Menurut Audah, dalam hal ini ulama terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama melihat bahwa pembuangan bermakna penjara yaitu memenjarakan terhukum di suatu tempat pembuangan selama masa tertentu. Tempat tersebut berada di negeri lain yang masih dalam kawasan kekuasaan kaum mulimin. Kelompok lain menyatakan bahwa pembuangan berarti pengasingan dari suatu negeri ke negeri lain di luar tempat kejadian perkara dengan syarat mengawasi setiap tindak tanduk terhukum dengan tidak memenjarakannya. Ide ini diperoleh hukuman pemuda pemudi yang melakukan perzinaan setelah mendapat hukuman cambuk seratus kali dalam al-Qur'an.⁵¹

Dalam hal pengasingan dan pembuangan, sebenarnya Umar masih mencontoh pada praktek Rasulullah. Rasul pernah mengeluarkan para bencong dari Madinah, di antaranya bernama Mati', Hadam, dan Hayis. Sementara Umar pernah mengasingkan terhukum dari Madinah ke Basrah,

⁵¹ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ab as-Sijistani, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 2, hlm. 539.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khaibar dan Fudak.⁵² Hal yang sama juga terjadi pada Ja'dah ibn Salim yang keluar dan bersenda gurau dengan para wanita di Baqi', sebagian prajurit melaporkannya kepada Umar. Lalu Umar memerintahkan supaya Ja'dah dibuang. Sementara itu pembuangan juga terjadi pada Umayyah ibn Yazid al-Asad dan budak Mazinah yang keduanya telah menimbun makanan supaya dapat dijual dengan harga tinggi di Madinah. Lalu Umar mengasingkan mereka berdua.

Praktek pembuangan dan pengasingan ini dihentikan Umar ketika terjadi musibah dengan murtadnya seorang terhukum di daerah pembuangannya. Hal ini terjadi pada Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khallaf ke Khaibar karena minum khamar. Di daerah pembuangan ia bertemu dengan orang-orang Romawi termasuk seorang Nasrani yang bernama Harqal. Selanjutnya karena pengaruh Harqal, Rabi'ah pindah agama ke agama Nasrani dan meninggal di sana dalam keadaan murtad. Umar berkata "Saya tidak akan mengasingkan seorang muslim pun setelah dia".

d. Penjara

Komunitas masyarakat semakin heterogen dan pelaku kejahatan semakin banyak jumlahnya, Umar membeli tanah milik Safwan ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.⁵³ Umar pernah memenjarakan Mu'an ibn Zaidah karena memalsukan stempel bait al-mal untuk mengambil harta di dalamnya, dan memenjarakan seseorang

⁵² Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Syaibah, Op.Cit, h. 536.

⁵³ Muhammad Rawwas Qal'ahjih, Op.Cit, hlm. 130.

karena saksi palsu.⁵⁴ Bahkan, Umar pernah berencana untuk menangkap orang-orang murtad agar dipenjarakan jika tidak mau bertaubat sebagaimana katanya, ”Jika aku dapat menangkap mereka, aku tawarkan kepada mereka tentang Islam untuk bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, aku akan menjebloskan mereka ke dalam penjara”.

Dari keterangan di atas, Umar pernah melakukan pemenjaraan. Tentunya, penjara yang dibangun Umar bukanlah berbentuk kurungan sel atau terali besi seperti sekarang ini, melainkan tempat khusus yang selalu diawasi pengawas sebagaimana yang digambarkan fuqaha di atas. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan atau pembatasan gerak-gerik terhukum yang diarahkan pada perubahan tingkah-laku atau bertaubat. Upaya ini terkadang membawa hasil dan terkadang pula gagal yang sangat bergantung dengan niat baik terhukum sendiri.

2. Hukuman Atas Harta

a. Penyitaan harta atau ganti rugi

Pernah ditegaskan Umar, ”Siapa yang membayar zakat dengan ikhlas, dia berhak mendapat pahalanya. Siapa yang menolak membayar zakat, kamilah yang akan menyitanya. Sebagian hartanya adalah bagian Tuhan kita dan tidak ada bagian untuk keluarga Muhammad!”⁵⁵

b. Pemusnahan Harta

Pemeliharaan harta merupakan suatu kewajiban dari syari’ah, tetapi jika harta tersebut membawa pengaruh negatif langsung bagi pemakainya

⁵⁴ Ibid, hlm. 170.

⁵⁵ Muhammad Rawwas Qal’ahjih, Op.Cit, hlm.171.

atau berakibat buruk pada orang lain, maka harta tersebut harus dimusnahkan. Misalnya, minuman khamar yang membawa pengaruh negatif langsung bagi pemakainya dan orang lain. Dari sudut tinjauan inilah hukuman ta'zir berperan untuk menyita dan memusnahkan 'barang haram' tersebut. Umar pernah mendengar ada seorang lelaki dari tanah Sawad memperdagangkan minuman keras dan mengirimkan surat yang berisi, "Hancurkan apa saja yang kalian bisa, usirlah hewan ternaknya, dan jangan beri dia perlindungan!".

Menurut Qal'ahjih, apa yang dilakukan Umar itu bukan bertujuan untuk merusak karena merusak itu tidak ada manfaatnya, akan tetapi tindakan Umar itu bermanfaat yaitu mencegah meluasnya kemungkaran dan kemaksiatan. Semua ini lebih berharga daripada hanya rusaknya beberapa materi saja yang termasuk ruang-lingkup wadah penyimpanan khamar.⁵⁶

3. Hukuman Mati

Dalam Islam, hukuman mati terjadi pada qisas yang tidak mendapat kemaafan atau diyat dari pihak keluarga terbunuh, hudud pada zina muhsan, hirabah yang membunuh korbannya, riddah yang tidak mau bertaubat dan pemberontak negara yang sah. Khususnya, dalam kajian jinayah. Meskipun kajian hukuman mati telah ditentukan syari'ah, tetapi dalam kajian ta'zir hukuman mati telah dilakukan Umar seperti terhadap penyihir sebagaimana atsar berikut. "Umaru mendengar Bajalah berkata, Aku adalah sekretaris dari Jaza' ibn Mu'awiyah. Kami menerima surat Umar ibn Khattab yang berisi,

⁵⁶ Ibid, hlm. 167-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Bunuhlah setiap penyihir lelaki dan penyihir wanita!”. Lalu, Kami telah membunuh tiga orang penyihir”.⁵⁷

Menurut penulis, penyihir dalam kondisi ini diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana ta’zir sebab ia berbuat banyak untuk membunuh korbannya, sedangkan nass tidak menentukan bentuk dan jumlah hukuman bagi penyihir. Keberadaan penyihir di suatu masyarakat kapan dan dimanapun tetap membahayakan seseorang atau kelompok massa. Kejahatan yang dilakukannya sulit untuk dideteksi dan dibuktikan secara nyata sebab tidak langsung berhadapan dengan korbannya sebagaimana kejahatan hudud dan ta’zir. Untuk menghindarkan kejahatannya yang sulit dibuktikan secara nyata, hukuman ta’zir dengan cara membunuhnya merupakan salah satu jalan. Hal ini dikarenakan kesulitan manusia lain untuk menghapuskan kekuatan sihir di dalam dirinya dan hukuman pembuangan atau penjara tidak merupakan jalan yang terbaik sebab dia akan kembali membuat bahaya kepada orang lain jika diinginkannya. Oleh karena itu, Umar memberlakukan hukuman mati pada penyihir. Umar juga pernah menangkap seorang tukang sihir dan membenamkannya ke tanah sampai pada batas dadanya. Penyihir itu ditinggalkan begitu saja sampai menemui ajalnya.⁵⁸

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan dengan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum bernikah, penulis melakukan peninjaun penelitian terdahulu terdapat 2 skripsi. Di antaranya pada Rahmatul Aulia yang meneliti tentang

⁵⁷ Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, Op.Cit, juz 5, hlm. 556.

⁵⁸ Muhammad Rawwas Qal’ahjih, Op.Cit, hlm. 380.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“*Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh*” (Ditinjau Dari Perspektif Ushul Fiqh).

Penelitian ini membahas tentang konsep dan penerapan hukuman khalwat yang tertera dalam qanun Aceh berisikan hukuman pidana seperti cambuk, denda dan penjara bagi para pelaku khalwat, sedangkan dalam hukum islam sendiri tidak mempidanakan permasalahan khalwat. Dari hasil penelitian ini, selain memakai perspektif sejarah maupun adat istiadat, konsep jarimah khalwat juga memakai sudut pandang dari disiplin ilmu ushul fiqh. Yakni qaidah-qaidahnya, yang tidak bertentangan dengan hukum islam sendiri agar jarimah bagi para pelaku khalwat dapat diterapkan.⁵⁹

Selanjutnya, skripsi Irfan dengan judul “*Khalwat Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar*”. Skripsi ini mengambil data penelitian dari Pegawai Kantor Lurah Tanjung Merdeka, Ibu Rt 01 Kelurahan Tanjung Merdeka, Ketua Rt 01 Kelurahan Tanjung Layar Putih Makassar, Pengelola Tanjung Layar Putih dan beberapa pengunjung yang datang ke Tanjung Layar Putih. Tanjung Layar Putih Makassar yang pada awalnya merupakan suatu tempat wisata, namun kemudian seiring berjalannya waktu berubah fungsi sebagai salah satu tempat berduaan antara lawan jenis dan adanya gubuk liar yang di sewakannya lalu mengarah pada perbuatan zina atau yang biasa disebut dengan sebutan Khalwat. Dengan tempat yang jauh dari keramaian dan berada di pesisir pantai.⁶⁰

⁵⁹ Rahmatul Aulia, “*Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh*” (Ditinjau Dari Perspektif Ushul Fiqh), (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

⁶⁰ Irfan, “*Khalwat Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar*”, (Skripsi Program Sarjana Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Uin Alauddin Makassar, Makassar, 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum islam normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research) karena sumber datanya data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan letaknya strategis. Selain itu, disini terdapat banyak masalah khalwat antara pemuda pemudi yang belum bernikah.

B. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak dalam menjatuhkan sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah. Sedangkan subjek penelitian ini adalah menurut Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah di Negeri Kedah dan Enakmen Jinayah Syariah di Negeri Perak.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.⁶¹ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh dari lapangan yaitu Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak.

2. Data Sekunder, yaitu bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,⁶² yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: Fikih Empat Mazhab, Enakmen Undang-Undang Kesalahan Jinayah Syariah (Kedah) dan Enakmen Undang-Undang Jinayah Syariah (Perak), artikel, majalah, kamus dan banyak lagi.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sanksi khalwat mengikut data kasus yang terjadi setiap tahun di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak. Secara keseluruhan adalah lebih dari enam kasus khalwat yang terdapat di kedua negeri dan bagaimana penyelesaiannya. Sampel diambil sebanyak 3 kasus di Negeri Kedah dan 3 kasus di Negeri Perak.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶³ Untuk mengumpulkan

⁶¹ Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta:Granit,2004) Cet ke1, hlm.57.

⁶² Idris Awang, Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009), hlm.94.

⁶³ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),Cet ke-3, hlm.211.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi; yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan putusan Hakim bagi menjatuhkan sanksi khalwat di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak.
2. Wawancara; yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada OKT orang kena tuduh mengenai permasalahan yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada Hakim berkaitan dengan perbedaan putusan yang diberikan.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶⁴
4. Dokumentasi; yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa data dari Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak.

F. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif komparatif. Dalam analisa tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum yaitu perbandingan antara negeri untuk

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.

2. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta dan pernyataan yang berhubung khusus dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Huraian dan penjelasan yang dibuat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan terhadap penelitian ini.

1. Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak menetapkan hukum bagi pelaku khalwat dengan ketetapan, laki-laki dan perempuan jika disabitkan dengan kesalahan khalwat, dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. Namun begitu, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah menjatuhkan hukuman denda lebih sedikit berbanding Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak yang menjatuhkan hukuman denda yang tinggi kepada pesalah hal ini karena mayoritas masyarakat Negeri Kedah berpendapatan rendah dan bekerja sebagai buruh kasar manakala mayoritas masyarakat Negeri Perak berpendapatan tinggi dan Negeri Perak adalah negeri wisata. Di samping itu, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah menjatuhkan hukuman penjara jika pesalah tidak mampu untuk membayar denda manakala Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak menjatuhkan hukuman kepada pesalah yang tidak mampu membayar denda dengan hukuman Bon berkelakuan baik yaitu akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak.
2. Terdapat lima pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku khalwat adalah dengan melihat kepada kerjasama pelaku terhadap



mahkamah, tempoh masa pelaku membuat rayuan setelah putusan dikeluarkan, akhlak dan adab yang ditonjolkan selama perbicaraan kasus, tempoh perbicaraan dan waktu tangkapan. Manakala bagi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak pula terdapat tujuh pertimbangan yang dipertimbangkan sebelum membuat putusan yaitu masa kejadian, tempat berlakunya khalwat, situasi tangkapan yaitu barang bukti sewaktu itu, kerjasama pelaku terhadap mahkamah, status pelaku sama ada bujang, duda, janda, berkeluarga atau pelajar. Selain itu, faktor usia pelaku dan yang terakhir adalah tangkapan berulang yaitu jika pelaku pernah melakukan kesalahan tersebut dan mengulangi perbuatan yang sama di lain waktu. Di samping itu, selain dari pertimbangan di atas hakim kedua mahkamah menggunakan dalil dari surat Al-Isra ayat 32 sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan.

3. Setelah memperhatikan argumentasi kedua mahkamah yang diteliti, penulis menyimpulkan bahwa setiap putusan dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim adalah berbeda. Hal ini karena setiap negeri mempunyai enakmen undang-undang yang berbeda yang diperintahkan oleh sultan di negeri masing-masing. Selain itu, terdapat beberapa penambahan solusi yang dilaksanakan oleh setiap mahkamah untuk mengurangkan kadar kasus khalwat. Sebagai contoh, Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah memberikan award yaitu penghargaan kepada orang yang melaporkan kejadian khalwat. Manakala Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak akan menaikkan jumlah denda jika kasus khalwat semakin meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Kepada seluruh pemuda pemudi Islam agar senantiasa meningkatkan keimanan, agar terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar.
2. Kepada orang tua agar senantiasa menjaga pergaulan anak-anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas, salah satunya yaitu khalwat.
3. Kepada seluruh Mahkamah di Negeri Malaysia agar lebih tingkatkan lagi razia lapangan untuk kasus seperti khalwat, dengan melaksanakan jadual tiga kali dalam sepekan karena perbuatan khalwat ini biasanya berujung pada penzinaan yang nantinya merusak generasi Islam.
4. Akhirnya penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Oleh itu, penulis berharap supaya penelitian ini ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi dan lebih luas agar dapat menambah pengetahuan dan kefahaman kita bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSAKA

- A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Ahmad Alfaruqi 2011)
- Abd Latif & Rosmawati Ali, Pengantar Fiqh, (Kuala Lumpur Pustaka Salam Sdn.Bhd)
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, Mas'uuliyatul Mar-ah Al-Muslimah, Penerjemah M.Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka Imam Syafie, 2005)
- Abu Mazaya al-Hafiz, Fiqh Jenayah Islam, (Putrajaya Al-Hidayah Publications)
- Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta:Granit,2004) Cet ke1.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta, Amzah, 2009)
- Ahmad Ubbe, Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya, (Jakarta: Yarsif Watampone 2008)
- Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 920
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ab Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, juz. 2
- AlSyaukani, Bustanul Akhbar Mukhtasar Nail Authar, Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta, Pustaka Azam, 2006)
- Bashirah, Ainul. Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain, Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam, Jurnal Hadhari, 4 (2) (2012)
- Daud Ma'mur, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, (Jilid III Klang Book Center Selangor), Cetakan Kedua, 1995.
- Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah Darul Aman 2014,(Percetakan Nasional Malaysia Berhad)
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak, Kes No. 08008-143-0002-2020
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak, Kes No. 08008-143-0007-2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
1. Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak, Kes No. 08008-143-0033-2022
 2. Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak, Kes No. 08008-143-0012-2022
 3. Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah, Kes No. 02004-143-0030-2022
 4. Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah, Kes No. 02004-143-0035-2021
 5. Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah, Kes No.02004-143-0033-2022
 6. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman 2014), susunan fasal.
 7. Freddie Aziz Jasbinder, “Senarai Daerah Di Perak,” <https://www.orangperak.com/senarai-daerah-di-perak.html>, (diakses pada 9 Juni 2023)
 8. HR. Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib, (Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III, 2001)
 9. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Origins/f/100ae747c72508e748256faa00188094/53503b06c95ee44c482572ae002862ae?OpenDocument (diakses pada 13 Jun 2023)
 10. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Updated/f/100ae747c72508e748256faa00188094/ada6b0b5df5405724825736b00077c43?OpenDocument (diakses pada 14 Juni 2023)
 11. <https://kedahnewsdotcom.blogspot.com/2018/03/sejarah-penubuhan-mahkamah-negeri-kedah.html> (diakses pada 12 Juni 2023)
 12. <https://mmk.kedah.gov.my/info-koporat/visi-dan-misi> (diakses pada 11 Juni 2023)
 13. <https://quran.kemenag.go.id/quran> (diakses pada 18 Oktober 2022)
 14. Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad, Al-Kitab al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmyyah, 1995
 15. Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, Penterjemah Ahmad Saikhu (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2000)
 16. Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar.
 17. Idas Awang, Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Iran, “*Khalwat Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar*”, (Skripsi Program Sarjana Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Uin Alauddin Makassar, Makassar,2020)
- Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, (Dar Ihyaut Turots AL-Arobi)
- Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, “Direktori Mahkamah Syariah”, <http://syariah.perak.gov.my/index.php/en/hubungi-kami/direktori-mahkamah-syariah>, (diakses 9 Juni 2023)
- Jabatan Perangkaan Malaysia, Kependudukan Negeri Perak, https://dosm.gov.my/v1/uploads/files/6_Newsletter/Newsletter%202020/DOSM_DOSM.PERAK_1.2020_Siri-88.pdf, hlm. 2.
- Jelani Harun, “Asal-Usul Raja, Negeri dan Adat Istiadat Kesultanan Perak: Beberapa Variasi dalam Pengekalan dan Penyimpangan Sumber Tradisi,” Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation 29(1) (2011)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Magendran A/L Vellasamy, Tokoh-Tokoh Kedah Dalam Legenda Dan Sejarah : Satu Kajian Perbandingan, (Pulau Pinang : Tesis, 2005)
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),Cet ke-3.
- Muhamad Faizal Bin Abdul Wahab, “Garis Panduan Umum Kuasa Budi Bicara Hakim Syarie Dalam Penghakiman”, Fakultas Undang-Undang, Universiti Sultan Azlan Shah Perak, 2018.
- Muhamad Faizal Bin Abdul Wahab, “Garis Panduan Umum Kuasa Budi Bicara Hakim Syarie Dalam Penghakiman”.
- Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, Al-Jami’ Shahih Bukhari, jilid 7 hadist no. 3253, (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H)
- Maklis Abu Dzar, <http://maramissetiawan.wordpress.com/pacarandalam-kacamata-islam/>. diakses Selasa/18-10-2022
- Muslim, Shahih Muslim, Jilid II (Beirut, Darul Kutub Al-Alamiyah, 2004)
- P. F Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Portal Resmi Kerajaan Negeri Perak, “Sejarah Ringkas,” <https://www.perak.gov.my/index.php/en/18-kerajaan-negeri/31-sejarah-ringkas-negeri-perak>, (diakses 9 Juni 2023)
- Qar’ahjih, Muhammad Rawwas, *Mausu’ah Fiqh Umar ibn al-Khattab Radiyallah ‘anh tkt* : tpn, 1981
- Rahmatul Aulia, “*Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh*” (*Ditinjau Dari Perspektif Ushul Fiqh*), (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).
- Salim Filah A, *Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta*. (Yogyakarta: ProU Media, 2011)
- Sif. Hajar Haji Ibrahim, *Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam*, Pustaka Jiwa, (Kuala Lumpur 2002)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002
- Yazid Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina*, (Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2010)
- Yusuf Qardhawi, *Halal Wa Haram*, Penterjemah H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya :PT Bina Ilmu, 2007)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



كِرَاءَانْ نَغَرِي كِدَاھْ دَارُ الْاَمَانْ
KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
محكمه رنده شرعية دائرة يان
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH YAN
 Kompleks Pejabat Agama Dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Yan,
 06900 Yan, Kedah Darul Aman.
 Telefon: 604-465 7730 Fax: 604-465 9936 E-Mail: syariah.yan@kedah.gov.my



Certified to ISO 9001 : 2015
 Cert. No. : QMS 01837



كِدَاھْ سَجَاھَتَرَا
KEDAH SEJAHTERA
 NIKMAT UNTUK SEMUA

Rujukan Kami :
 Tarikh : 06 Mac 2023
 Bersamaan : 15 Rejab 1444H

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Jl.H.R. Soebrantas
 No. 155 KM, 15 Tuah Madani
 Pekanbaru 28293 Riau
 Indonesia

Tuan/Puan,

SURAT PENGESAHAN KEHADIRAN PELAJAR MENJALANKAN KAJIAN ILMIAH DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH YAN, KEDAH DARUL AMAN

Dengan hormatnya, saya merujuk perkara di atas.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar **NUR FATIN ZAKIRAH BINTI JOHA MASRI** No. K/P: **000909-07-0546** telah hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Daerah Yan, Kedah Darul Aman pada 06 Mac 2023 bermula jam 8.00 pagi sehingga kaji selidik selesai.
3. Disertakan disini maklumat pelajar tersebut untuk rujukan dan tindakan tuan/puan seterusnya.

Nama	: NUR FATIN ZAKIRAH BINTI JOHA MASRI
NIM	: 11920325430
Jurusan	: Perbandingan Madzhab S1

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“SYARIAH ASAS KEADILAN”
“KEDAH SEJAHTERA-NIKMAT UNTUK SEMUA”

Saya yang menjalankan amanah,




.....
[NURAISHAH BINTI MOHD LAZIM]
 Penolong Pendaftar
 b.p Hakim Syari'e
 Mahkamah Rendah Syariah Yan,
 Negeri Kedah Darul Aman




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH SYARIAH SERI ISKANDAR
32610 Bandar Baru Seri Iskandar, PERAK DARUL RIDZUAN.

(6)05-371 5800 (6)05-371 6700 mssiskandar@esyariah.gov.my



esyariah.perak.gov.my

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JKPSk.MRSI 500-1/11/3
JLD.2 ()
Tarikh : 08 Februari 2023
Takwim : 17 Rejab 1444H

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Jl.H.R. Soebrantas,
No. 155 KM, 15 Tuah Madani,
Pekanbaru 28293 Riau,
Indonesia.
u/p: Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Syarif Kasim

Tuan/Puan,

SURAT PENGESAHAN KEHADIRAN PELAJAR MENJALANKAN KAJIAN ILMIAH DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SERI ISKANDAR, NEGERI PERAK

Dengan hormatnya merujuk perkara di atas.





2. Sukacita dimaklumkan bahawa penama di bawah telah menjalankan kaji selidik di Mahkamah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak.
3. Berikut adalah maklumat beliau:

3.1 Tarikh & Tempat	: Seperti yang dipohon
3.2 Masa	: 8.00 pagi sehingga selesai kaji selidik
3.3 Nama	: NUR FATIN ZAKIRAH BINTI JOHA MASRI
3.4 No. Kad Pengenalan	: 000909-07-0546
3.5 No. Telefon	: 011-36159891
3.6 Tajuk Kajian	: Pelaksanaan putusan Hakim terhadap sanksi khalwat kepada pasangan yang belum berkahwin (studi perbandingan di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Muda, Kedah)

2/-

"PERAK SEJAHTERA 2030"

Syariah Asas Keadilan
Kewajipan Menjalankan Tugas

CERT. NO. AR 5254
CERT. NO. AR 3297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JKSPk.MRSI 500-1/11/3 ()

3. Sehubungan dengan itu, kerjasama daripada pihak tuan berhubung dengan perkara ini amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih,

Sekian terima kasih.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“SYARIAH ASAS KeadILAN”**

Saya yang menjalankan amanah,

(MOHD AZLAN BIN MOHD AZHAR)

Hakim,
Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar,
Perak Darul Ridzuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak)** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri
 NIM : 11920325430
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HL, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Nama Author : Nur Fatin Zakirah
- Email : zakirah369@gmail.com
- Judul Artikel : Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah
- Pembimbing I : Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag
- Pembimbing II : Drs. Zainal Arifin, M. Ag

Penyusun telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan urutan halaman dan mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Januari 2023

Un 04/F.I/PP.00.9/373/2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri
NIM : 11920325430
Jurusan : Perbandingan Madzhab S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Mahkamah Rendah Syariah Yan
Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Muda Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIB 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ak Cipta

Diindungi Undang-Undang

Diindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nur Fatin Zakirah Binti Joha Masri lahir di Pulau Pinang, Malaysia pada tanggal 09 September 2000. Penulis lahir sebagai anak pertama dari pasangan ayahanda Joha Masri Bin Ahmad dan Ibunda Noor Hayati Binti Khalid. Memiliki 3 bersaudara, Diantaranya 1 adik Perempuan dan 1 adik laki-laki.

Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Penaga, Tahun 2013 hingga 2015 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dari tingkatan satu hingga tingkatan tiga di SABK Maahad Al-Imam An-Nawawi, selanjutnya pada tahun 2016 hingga 2018 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas dan melanjutkan pengajian tingkat STAM di Sekolah Menengah Agama Daeratul Ma'arifil Wataniah. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, dalam Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Bunga, Kampar Kiri Hilir, Riau, Indonesia dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang, Malaysia.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak).